

AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW

Volume 6 Issue 2 2024

ISSN (Online): **2775-6467**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

***DISSENTING OPINION PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024
TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH***

Haikal Haq,

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Indonesia

haikal.haq03@gmail.com

Imam Sukadi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah

imam_sukadi@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini membahas *Dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden serta pandangan *Siyasah dusturiyah*. *Dissenting opinion* adalah perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *Ratio Legis* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 serta dalam pandangan *Siyasah dusturiyah*. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konspetual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman pandangan hakim, memperkaya diskusi hukum, serta menciptakan keputusan yang adil dan transparan. Ini memperlihatkan kompleksitas kasus yang membutuhkan analisis mendalam. Prinsip keadilan dan keterlibatan publik penting untuk memastikan kebijakan yang inklusif, responsif, serta melindungi hak seluruh warga negara. Dalam perspektif *Siyasah dusturiyah* bahwa pengambilan keputusan dalam hukum dan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip keadilan yang menghormati hak setiap individu tanpa diskriminasi, sesuai dengan konstitusi yang menekankan perlindungan hukum yang adil.

Kata Kunci: *Dissenting Opinion*; Putusan Mahkamah Konstitusi; Siyasah Dusturiyah

Pendahuluan

Konsep negara hukum berkembang dari teori hukum alam yang muncul di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-18. Dua pilar utama konsep ini adalah *Rechtsstaat*,

sebagaimana dijelaskan oleh Julius Stahl, dan *Rule of Law* menurut A.V. Dicey.¹ *Rechtsstaat* menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berbasis hukum, serta peradilan administrasi yang independen. Sementara itu, *Rule of Law* menekankan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan proses hukum yang adil. Negara hukum Indonesia mengadopsi elemen-elemen ini, dengan jaminan perlindungan hak warga negara dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.²

Pada sistem hukum Indonesia, terdapat konsep *dissenting opinion*, yaitu hak seorang hakim untuk menyampaikan pendapat berbeda dalam sidang musyawarah. Hak ini merupakan bagian dari prinsip independensi hakim dan dijamin oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai contoh, *dissenting opinion* muncul dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024³ terkait sengketa hasil Pemilu 2024. Dalam kasus ini, tiga hakim menyampaikan pandangan berbeda terkait isu netralitas aparat negara, distribusi bantuan sosial, dan keberpihakan presiden petahana dalam kampanye. Mereka berpendapat bahwa beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pemilu berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi.⁴

Isu netralitas pejabat negara menjadi sorotan dalam *dissenting opinion* tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melarang pejabat negara menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan kampanye. Namun, celah hukum yang ada memungkinkan presiden petahana terlibat dalam aktivitas yang dapat dianggap sebagai kampanye terselubung, seperti distribusi bantuan sosial menjelang pemilu. Ketidakjelasan regulasi ini menimbulkan area abu-abu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sehingga berpotensi merusak prinsip keadilan dan keseimbangan dalam proses pemilu. Keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam pemerintahan. Konsep ini tercermin dalam *siyasah dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan. Ayat An-Nisa ayat 58 menegaskan bahwa pemimpin harus menyampaikan amanat kepada yang berhak dan memutuskan perkara dengan adil. Prinsip ini relevan dengan sistem hukum Indonesia, di mana lembaga peradilan dituntut untuk memutuskan perkara secara adil, tanpa pengaruh kepentingan politik, serta berdasarkan asas legalitas dan moralitas.

Ketidakjelasan hukum terkait batas keterlibatan pejabat negara dalam kampanye memiliki implikasi serius terhadap legitimasi pemilu. Tanpa regulasi yang tegas, potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar, sehingga melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, reformasi hukum diperlukan untuk memperjelas batasan perilaku pejabat negara, termasuk presiden, selama pemilu. Langkah ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas demokrasi, tetapi juga untuk memastikan tercapainya keadilan substantif, yang merupakan landasan utama negara hukum modern dan nilai-nilai Islam.

Siyasah dusturiyah dalam Islam merupakan suatu prinsip yang menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan kesejahteraan rakyat dalam tata kelola pemerintahan.

¹ Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5 (2010): 152

² Sayuti, "Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari)," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 2 (2011): 92-93 <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i02.447>

³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Hal. 1582-1687

⁴ Ira Guslina Sufa, "Hasil Putusan MK di Pilpres 2024: Tolak 6 Dalil, 3 Hakim Beda Pendapat", *Katadata*, 23 April 2024, diakses pada 6 Agustus 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/6629b0c4345c1/hasil-putusan-mk-di-pilpres-2024-tolak-6-dalil-3-hakim-beda-pendapat>

Konsep ini mengajarkan bahwa seorang penguasa harus bertindak sebagai pelayan rakyat dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum serta menjaga hak-hak mereka. Hal ini senada dengan ajaran Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik harus dilandasi dengan prinsip keadilan, seperti yang tercermin dalam Surat Al-Nisa' ayat 58, yang menginstruksikan agar setiap urusan dilaksanakan dengan adil dan penuh amanat. Di samping itu, para ulama juga menekankan bahwa hukum Islam bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan, yang mengharuskan adanya keadilan sosial dalam setiap keputusan pemerintah. Dalam konteks ini, prinsip siyasah dusturiyah memberikan pedoman bagi para pengambil keputusan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam mengelola urusan masyarakat.

Prinsip keadilan yang terkandung dalam siyasah dusturiyah memiliki relevansi yang besar dengan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, terutama dalam pengambilan keputusan hukum oleh lembaga-lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Di Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Dalam hal ini, keputusan-keputusan yang diambil oleh MK harus mencerminkan prinsip keadilan yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang dihasilkan tidak merugikan hak dasar warga negara. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah dapat menjadi acuan yang relevan bagi pengambilan keputusan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada analisis rasio legis dalam Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dalam putusan tersebut, MK memberikan keputusan yang berlandaskan pada pertimbangan hukum yang mendalam, namun juga harus mempertimbangkan keadilan dan hak-hak konstitusional yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apakah rasio legis yang digunakan oleh hakim MK dalam memutuskan perkara tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, khususnya dalam hal keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep siyasah dusturiyah dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Ratio Legis* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 serta dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah*. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan putusan pengadilan, serta data sekunder yang terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi untuk menafsirkan apakah terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, atau norma hukum yang kabur, terutama pada bahan hukum primer terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

mengenai perselisihan hasil pemilu untuk dapat mencapai keadilan dan cita-cita konstitusi.

Ratio Legis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Membuat Putusan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

Setiap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki pertimbangan, sudut pandang, dan landasan pemikiran yang unik dalam memutuskan suatu perkara, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang intelektual, pengalaman, dan interpretasi terhadap konstitusi. Landasan pemikiran ini sangat penting dalam menanggapi masalah yang kompleks, karena dapat mengungkapkan pendekatan berbeda yang diambil oleh setiap hakim dalam memahami inti permasalahan hukum yang sedang dibahas. Dalam konteks ini, pemikiran para hakim sangat menentukan hasil dari putusan, terutama ketika ada perbedaan pendapat di antara hakim-hakim yang terlibat. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, terdapat dissenting opinion dari hakim-hakim seperti Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eny Nurbaningsih yang memberikan perspektif berbeda terhadap perkara yang diajukan. Dissenting opinion ini memberikan gambaran tentang ketidaksetujuan mereka terhadap putusan mayoritas, serta mengungkapkan argumentasi yang melibatkan tafsiran konstitusi yang berbeda dari mayoritas hakim.

Analisis terhadap landasan pemikiran hakim dissenting opinion dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dilakukan dengan menggunakan teori penafsiran hukum, yang bertujuan untuk menggali sudut pandang masing-masing hakim dalam menafsirkan norma hukum yang berlaku. Teori ini memungkinkan penulis untuk memahami pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam merumuskan argumentasi mereka, baik yang bersifat tekstual, kontekstual, maupun teleologis. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengidentifikasi alasan-alasan yang mendasari keputusan dissenting opinion dan mengeksplorasi bagaimana hakim-hakim tersebut melihat relevansi konstitusi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi. Teori penafsiran hukum memungkinkan untuk memahami berbagai pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam menyusun argumentasi mereka, baik yang bersifat tekstual, kontekstual, maupun teleologis. Melalui teori ini, penulis dapat mengidentifikasi alasan-alasan yang mendasari keputusan dissenting opinion dan bagaimana mereka melihat relevansi konstitusi dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi. Analisis ini juga penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pandangan-pandangan tersebut terhadap perkembangan hukum konstitusional di Indonesia, serta memberikan wawasan lebih jauh mengenai perbedaan dalam pendekatan hukum yang dapat terjadi di tingkat pengadilan tinggi seperti MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi sorotan penting dalam sejarah hukum pemilu Indonesia karena adanya *dissenting opinion* dari tiga hakim, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eny Nurbaningsih. Ketiga hakim tersebut menyampaikan pandangan yang berbeda dari mayoritas terkait pelaksanaan dan hasil Pemilu Presiden 2024. Pendapat mereka didasarkan pada analisis mendalam terhadap fakta persidangan, landasan hukum, serta prinsip keadilan yang diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Hakim Saldi Isra menyoroti politisasi bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik yang menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi pemilu.⁵ Ia menggunakan penafsiran teleologis untuk menekankan pentingnya tujuan

⁵ Agnes Thedoora, Iqbal Basyari, Dian Dewi Purnamasari, "Jokowi Pakai 'Dompet Khusus' untuk Bagi-bagi Bansos Menjelang Pemilu", *Kompas*, 5 April 2024, diakses pada 16 Oktober 2024,

pemilu yang demokratis, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan Pasal 4 UU Pemilu. Penafsiran sosiologis dan substansial yang digunakannya menyoroti dampak sosial dari pelanggaran tersebut terhadap netralitas aparatur negara dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.⁶

Hakim Arief Hidayat dalam dissenting opinion-nya dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 secara tegas menyoroti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang melibatkan pejabat eksekutif serta aparat penyelenggara pemilu. Dalam penafsirannya, ia menggunakan pendekatan sistematis dengan menghubungkan norma-norma yang terkandung dalam Pasal 22E dan Pasal 28D UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terciptanya pemilu yang bebas, adil, dan demokratis. Penafsiran ini menekankan bahwa pemilu yang adil tidak hanya bergantung pada pelaksanaan teknis, tetapi juga pada terciptanya iklim kompetisi yang setara bagi seluruh calon, tanpa adanya intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak asas keadilan. Hakim Arief melihat bahwa setiap tindakan yang mengarah pada ketidaksetaraan dalam kompetisi, seperti adanya campur tangan pejabat negara untuk mendukung pasangan calon tertentu, dapat merusak prinsip dasar pemilu yang demokratis.

Lebih jauh lagi, Arief Hidayat juga menerapkan penafsiran historis untuk menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam proses pemilu, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurutnya, setiap tindakan yang berpotensi merusak integritas pemilu berisiko menggoyahkan kepercayaan rakyat terhadap legitimasi pemerintahan. Ia mengkritik keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam mendukung pasangan calon tertentu melalui program sosial yang diimplementasikan menjelang pemilu, yang menurutnya dapat menciptakan ketimpangan dalam persaingan politik. Dalam pandangannya, tindakan tersebut bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga mengancam kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi basis dari pemilu yang bebas dan adil. Dengan menggunakan penafsiran ini, Arief menegaskan bahwa negara, sebagai penjaga konstitusi, harus mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan sistem demokrasi dan merusak integritas pemilu.

Sementara itu, Hakim Eny Nurbaningsih menekankan prinsip kejujuran dan keadilan sebagai landasan pemilu yang sukses. Ia mengkritik distribusi bansos dan ketidaknetralan pejabat publik yang memengaruhi hasil pemilu, sehingga menciptakan ketidaksetaraan di antara peserta. Melalui pendekatan teleologis, ia menyoroti bahwa pemilu harus memastikan persaingan yang setara dan bebas dari manipulasi.⁷ Pendapat substansialnya menegaskan bahwa keadilan dalam pemilu tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada upaya menciptakan peluang yang setara bagi semua peserta.

Dissenting opinion dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap potensi pelanggaran yang dapat mencederai integritas demokrasi Indonesia, sekaligus menyoroti urgensi reformasi sistem

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/04/05/jokowi-pakai-dompet-khusus-untuk-bagi-bagi-bansos-jelang-pemilu>

⁶ “Ratusan ASN Langgar Netralitas Jelang Pemilu, Lebih Sistemik dan Nekat”, *Komisi Aparatur Sipil Negara*, 6 Februari 2024, diakses pada 16 Oktober 2024, <https://www.kasn.go.id/publikasi/ratusan ASN-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat>

⁷ Mahrus Ali, “Mahkamah Konstitusi Dan Penafsiran Hukum Yang Progresif,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2016): 067, <https://doi.org/10.31078/jk715>

pemilu yang lebih transparan dan adil. Ketiga hakim yang menyampaikan pendapat berbeda—Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Eny Nurbaningsih—sepakat bahwa keadilan substantif, yaitu keadilan yang menekankan pada substansi dan hakikat dari pemilu yang adil, harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemilu, mengalahkan sekadar kepatuhan terhadap prosedur administratif atau teknis. Dalam hal ini, mereka menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu yang sah tidak hanya diukur dari sejauh mana aturan teknis diikuti, tetapi juga dari sejauh mana pemilu tersebut memastikan adanya persaingan yang setara antar calon, tanpa ada intervensi dari kekuasaan yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi. Pendapat ini menyoroti bahwa meskipun pemilu dilaksanakan sesuai prosedur, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di luar prosedural dapat mengancam substansi keadilan yang menjadi landasan demokrasi.

Analisis terhadap dissenting opinion ini menunjukkan bahwa ketiga hakim tersebut tidak hanya mengkritik pelanggaran yang terjadi dalam pemilu, tetapi juga menegaskan bahwa sistem pemilu Indonesia perlu direformasi untuk memastikan bahwa setiap pemilih dapat melakukan pilihan secara bebas tanpa tekanan atau ketidaksetaraan kompetisi. Mereka mengusulkan bahwa keadilan substantif dapat tercapai dengan adanya perbaikan dalam sistem pemilu yang lebih memfokuskan pada transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, dissenting opinion ini menjadi dokumen yang sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk kritikan terhadap praktik yang terjadi, tetapi juga sebagai refleksi terhadap tantangan besar yang dihadapi dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Hal ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana cara sistem pemilu yang ada dapat terus diperbaiki agar lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sejati, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari praktik yang dapat merusak integritas pemilu.

Dissenting Opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPUPRES-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah salah satu objek keilmuan dalam *fiqh siyasah* yang membahas kebijakan terkait peraturan perundang-undangan.⁸ Ruang lingkupnya meliputi legislatif (*siyasah tasyri'iyah*), eksekutif (*siyasah tanfidziyah*), yudikatif (*siyasah qadhariyah*), serta administratif dan kepegawaian (*siyasah idariyah*). Keilmuan ini mencakup konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura sebagai pilar penting dalam perundang-undangan.⁹ Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur sebagai ilmu yang memuat prinsip-prinsip dasar pengaturan negara.¹⁰ Pada bahasa Indonesia, *dustur* diartikan sebagai undang-undang dasar negara. *Siyasah dusturiyah* membahas aturan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, termasuk cara pemilihan kepala negara, pelaksanaan urusan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹¹

Siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya *dissenting opinion* dalam proses pengambilan keputusan hukum, termasuk di Mahkamah Konstitusi. *Dissenting opinion*,

⁸ Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2014), 3-4

⁹ Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, PT Nasya Expanding Management, vol. 01 (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019)

¹⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52.

¹¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 40

atau pendapat berbeda, dianggap mencerminkan keragaman perspektif dalam masyarakat dan berfungsi sebagai elemen krusial dalam menciptakan keputusan yang demokratis dan transparan. Pada *siyasah dusturiyah*, hukum harus mencerminkan kemaslahatan umum (*maslahah*) serta menghormati hak asasi manusia. Konsep ini memiliki akar sejarah yang dapat ditelusuri hingga masa Nabi Muhammad SAW, khususnya melalui Piagam Madinah yang disusun pada 622 M, bertujuan menciptakan stabilitas antar kelompok masyarakat Madinah dan diakui sebagai salah satu dokumen penting dalam sejarah Islam. Piagam ini menegaskan prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia.¹²

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul tantangan besar dalam menentukan pengganti pemimpin umat. Pemilihan khalifah pertama, Abu Bakar, dilakukan melalui musyawarah, meskipun terdapat perdebatan di kalangan sahabat.¹³ Kepemimpinan Abu Bakar menghadapi tantangan berupa pemberontakan suku-suku murtad dan munculnya nabi-nabi palsu. Proses pemilihan dan pergantian kepemimpinan ini menunjukkan pentingnya musyawarah dalam tradisi politik Islam, meskipun sering kali diwarnai perbedaan pendapat.¹⁴ Pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah juga melalui proses perdebatan yang rumit, terutama karena situasi politik yang memanas setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan.

Ali bin Abi Thalib menghadapi tantangan besar selama masa kekhalifahannya, termasuk konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan kemunculan kelompok *Khawarij*. Perang seperti Perang *Jamal* dan Perang *Siffin* menandai masa pemerintahannya yang penuh gejolak.¹⁵ Meskipun demikian, Ali berusaha menerapkan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Pada konteks *siyasah dusturiyah*, pentingnya musyawarah dan pertimbangan keadilan menjadi dasar dalam mengambil keputusan politik. Al-Mawardi, seorang tokoh terkenal dalam pemikiran politik Islam, menekankan pentingnya kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat serta prosedur pemilihan yang adil melalui *Ahlul-Halli wal-Aqdi* atau pemberian mandat dari pemimpin sebelumnya.¹⁶

Siyasah dusturiyah memberikan perspektif penting terhadap *dissenting opinion* di Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam putusan terkait perselisihan hasil pemilu. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPNU.PRES-XXII/2024, *dissenting opinion* dari beberapa hakim menunjukkan adanya keragaman pandangan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Hakim-hakim seperti Prof. Saldi Isra, Prof. Arief Hidayat, dan Prof. Enny Nurbaningsih menyampaikan pandangan berbeda yang menekankan pentingnya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pemohon. Mereka mengingatkan bahwa pengabaian terhadap pelanggaran tersebut dapat merugikan prinsip keadilan dan integritas pemilu.

Perspektif siyasah dusturiyah terhadap dissenting opinion dalam Putusan MK Nomor 2/PHPNU.PRES-XXII/2024 memberikan kontribusi yang signifikan dalam

¹² Muhammad Latif Fauzi, "Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 13 (2005): 15

¹³ Patoni, "Didahului Perselisihan, Abu Bakar Akhirnya Dipilih Jadi Khalifah Secara Damai," *Nu Online*, 27 Juli 2023, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/didahului-perselisihan-abu-bakar-akhirnya-dipilih-jadi-khalifah-secara-damai-o98bm>

¹⁴ Muhamad Abror, "Kisah Terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah," *Nu Online*. 26 November 2021, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-terpilihnya-abu-bakar-sebagai-khalifah-gPqLg>

¹⁵ Fikri, "Pergolakan Politik Umat Islam Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib (35H-49H/645M-661M)."

¹⁶ Al-Mawardi, "Al-Akham Al-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance."

memperkaya diskusi hukum di Indonesia. Siyasah dusturiyah, sebagai suatu pendekatan dalam hukum Islam yang mengutamakan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, mengajak kita untuk melihat proses hukum tidak hanya dari sudut pandang teknis atau prosedural, tetapi juga dari dimensi yang lebih luas, yaitu dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, hakim dissenting menekankan pentingnya untuk menilai seluruh aspek perselisihan pemilu secara menyeluruh, baik itu dari segi keadilan substantif maupun dari perspektif etika politik, agar tercapai suatu keadilan yang lebih mendalam, yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan formal tetapi juga kepentingan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pandangan hakim dissenting lebih dari sekadar penerapan aturan yang berlaku, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada, yang sering kali menjadi dasar dari ketimpangan dalam pemilu.

Analisis berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa keadilan dan kemaslahatan umat harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan negara. Siyasah dusturiyah mengajarkan bahwa tujuan pemerintahan adalah untuk menjaga kemaslahatan umat, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar, keadilan sosial, dan pemerintahan yang tidak mencederai kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, dissenting opinion yang disampaikan oleh hakim-hakim MK menunjukkan pentingnya untuk tidak hanya mematuhi aturan konstitusional secara prosedural, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan. Lebih jauh lagi, prinsip musyawarah dan partisipasi masyarakat, yang juga terkandung dalam siyasah dusturiyah, menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi keputusan hukum dan politik. Dalam sistem demokrasi, keputusan-keputusan hukum dan politik yang diambil harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pihak terkait, agar keputusan tersebut dapat diterima secara luas dan mencerminkan kehendak rakyat. Analisis ini menegaskan bahwa melalui pendekatan yang lebih inklusif dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substansial, sistem hukum di Indonesia dapat diperkuat dalam upaya menjaga supremasi hukum dan legitimasi politik. Hal ini mempertegas bahwa *siyasah dusturiyah* tidak hanya relevan dalam konteks sejarah Islam tetapi juga dalam analisis dinamika sosial-politik modern.¹⁷

Ketiganya menekankan pentingnya netralitas aparatur negara dan perlindungan terhadap integritas pemilu sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, MK harus lebih responsif terhadap kritik dan pendapat berbeda dari hakim-hakim tersebut untuk memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸ Meskipun MK berusaha untuk menciptakan situasi yang lebih adil, keterlibatan masyarakat melalui musyawarah tetap diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu, MK seharusnya lebih

¹⁷ Bagas Suhardityo, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Keberadaan Konsep Godly Constitution Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Di E-KTP,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2020, 1–81

¹⁸ Wafiq Khusnal Huda, “Analisis Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Perspektif Maslahah Al-Mursalah,” *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, 1–71

memperhatikan *dissenting opinion* dan fakta-fakta hukum yang ada agar dapat menghasilkan keputusan yang lebih responsif dan adil bagi semua pihak.¹⁹

Kesimpulan

Perbedaan pendapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.U.PRES-XXII/2024 terjadi karena hakim *dissenting opinion* Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih memperhatikan sejumlah kecurangan yang terjadi selama Pemilihan Umum 2024, seperti penyalahgunaan program bantuan sosial yang berpotensi mengganggu prinsip demokrasi dan mempengaruhi hasil pemilihan. Mereka mengkritik penerapan standar bukti yang dianggap terlalu tinggi oleh hakim mayoritas, yang berfokus pada formalitas tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan kejujuran. Kekhawatiran dari hakim *dissenting* ini adalah jika pelanggaran tersebut diabaikan, maka hal serupa bisa berulang di masa mendatang dan berpotensi mengurangi independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan konstitusi.

Siyasah dusturiyah menurut Al-Mawardi, pemilihan kepala negara harus melibatkan dewan konsultatif atau Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum (PHP.U). Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas, keilmuan, dan moral yang tinggi untuk menjalankan tugas ini dengan mempertahankan prinsip keadilan dan kejujuran sekaligus memastikan pemilihan berjalan sesuai syarat yang sah dan tanpa melanggar konstitusi. Hakim *dissenting* memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan transparansi dengan mempertimbangkan berbagai kecurangan yang dapat menguntungkan kepentingan individu. Ini menunjukkan prinsip *siyasah dusturiyah* yang bertujuan menjaga demokrasi, kedamaian, dan penyelesaian sengketa pemilu dengan cara damai, tanpa kekerasan, serta menghargai proses demokrasi.

Daftar Pustaka:

- “Ratusan ASN Langgar Netralitas Jelang Pemilu, Lebih Sistemik dan Nekat”, *Komisi Aparatur Sipil Negara*, 6 Februari 2024, diakses pada 16 Oktober 2024, <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan ASN langgar netralitas jelang pemilu lebih sistemik dan nekat>
- Agnes Thedoora, Iqbal Basyari, Dian Dewi Purnamasari, “Jokowi Pakai ‘Dompet Khusus’ untuk Bagi-bagi Bansos Menjelang Pemilu”, *Kompas*, 5 April 2024, diakses pada 16 Oktober 2024, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/04/05/jokowi-pakai-dompet-khusus Untuk-bagi-bagi-bansos-jelang-pemilu>
- Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019
- Al-Mawardi, “Al-Akham Al-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance.”
- Bagas Suhardityo, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Keberadaan Konsep Godly Constitution Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Di E-KTP,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2020, 1–81

¹⁹ Bagas Suhardityo, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Keberadaan Konsep Godly Constitution Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Di E-KTP,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2020, 1–81

- KTP,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2020, 1–81
- Fikri, “Pergolakan Politik Umat Islam Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib (35H-49H/645M-661M).”
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 52
- Ira Guslina Sufa, “Hasil Putusan MK di Pilpres 2024: Tolak 6 Dalil, 3 Hakim Beda Pendapat”, *Katadata*, 23 April 2024, diakses pada 6 Agustus 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/6629b0c4345c1/hasil-putusan-mk-di-pilpres-2024-tolak-6-dalil-3-hakim-beda-pendapat>
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 40
- Muhamad Abror, “*Kisah Terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah*,” *Nu Online*. 26 November 2021, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-terpilihnya-abu-bakar-sebagai-khalifah-gPqLg>
- Muhammad Latif Fauzi, “Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta,” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 13 (2005): 15
- Muhammad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, *PT Nasya Expanding Management*, vol. 01 (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019)
- Patoni, “Didahului Perselisihan, Abu Bakar Akhirnya Dipilih Jadi Khalifah Secara Damai,” *Nu Online*, 27 Juli 2023, diakses pada 1 Oktober 2024, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/didahului-perselisihan-abu-bakar-akhirnya-dipilih-jadi-khalifah-secara-damai-o98bm>
- Qotrun, “Pengertian Kerangka Pemikiran: Cara Membuat dan Contoh”, *Gramedia Blog*, diakses pada 16 Oktober 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/>
- Sayuti, “Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari),” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4 No. 2 (2011): 92-93 <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.447>
- Wafiq Khusnal Huda, “Analisis Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 Perspektif Maslahah Al-Mursalah,” *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, 1–71
- Wahyudi Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5 (2010): 152